

**SKRIPSI**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN  
MUTILASI DI INDONESIA**



**OLEH :**

**RATI KURFAHE**

**502020060**

**Skripsi Ini Di Susun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**“PENGATURAN TINDAK PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN  
DENGAN MUTILASI DI INDONESIA”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

RATI KURFAHE

502020060

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang , Januari 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr.Khalisah Hayatuddin,SH.,M.Hum  
NBM/NIDN 734556/0202106710

Jumadi,SH.,M.H  
NBM/NIDN:11053535/0208088907

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

JUDUL SKRIPSI : PENGATURAN TINDAK PIDANA  
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN  
DENGAN MUTILASI DI INDONESIA



NAMA : RATI KURFAHE  
NIM : 502020060  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,


1. Dr.Khalisah Hayatuddin ,SH.,M.Hum
2. Jumadi,SH.,M.H

( *Omar* )  
( *Gauf* )  
Palembang, Januari 2026

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum ( *Helwan* )  
Anggota : 1. Heni Marlina, S.H., M.H ( *Fani* )  
              2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H ( *Angga* )

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum**  
NBM/NBN: 725300/0210116301

## PENDAFTARAN SKRIPSI


### **Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1**

**NAMA : RATI KURFAHE**  
**NIM : 502020060**  
**PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM**  
**JUDUL : PENGATURAN TINDAK PIDANA PELAKU  
TINDAK PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI  
DI INDONESIA**


Dengan di terimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

### **SARJANA HUKUM**

Pembimbing I

  
Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum  
NIDN : 734556/0202106710

Pembimbing II

  
Jumadi, SH., M.H  
NBM/NIDN : 11053535/02080889C

Mengetahui  
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



### PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RATI KURFAHE  
Nim : 502020060  
Email : ratikurfahe@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : PENGATURAN TINDAK PIDANA PELAKU  
PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI DI  
INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya sayaini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Agustus 2025

  
RATI KURFAHE

### PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : RATI KURFAHE  
NIM : 502020060  
Email : Ratikurfahe@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Judul Skripsi : PENGATURAN TINDAK PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI DI INDONESIA

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketetuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang, 2025



RATI KURFAHE  
Nim:50202060

Mengetahui,  
Pembimbing

Dr.Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum  
NBM/NIDN 734556/0202106710



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

***“Dan Tidaklah Seorang Manusia Memperoleh Selain Apa Yang Telah Di  
Usahakan . “***

***(QS. AN-NAJM:39)***

### **Persembahan :**

Saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT TERIRINGI SHALAWAT KEPADA Nabi Muhammad SAW sang pencerah dunia ini, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini . saya persembahkan kepada:

1. kepada diri saya sendiri.Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titikini,. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah.
2. Kepada Ayah saya ALM. Herli, Seseorang yang biasa saya Panggil Bapak, Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa bapak temani lagi.
3. Kepada, ibunda Fauziah, terimakasih sudah melahirkan merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, Terima kasih untuk doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat, kesabaran mu, dan semoga ibu sehat selalu dan hidup lebih lama lagi. Ibu harus selalu ada disetiap perjalana hebat hidup saya selanjutnya. Terimakasih, sudah menjadi tempatku pulang, bu. *I love you more*

4. Terima kasih kepada kakakku dan ayukku tercinta Rajesh Kurfahe dan Radha Kurfahe Yang telah memberikan dukungan,motivasi dan semangat yang luarbiasabagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bunda Dr.Khalisah Hyatuddin,SH.,M.Hum dan Bapak Jumadi SH.,MH yang selama penulisan ini telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat yang luar biasa bagi saya.
6. Terimakasih kepada Seluruh Orang-orang baik yang pernah saya temui
7. Terimakasih kepada sahabat saya tercinta Desi Sri Mulyani telah memberikan semangat dan dukungan dalam setiap perjalanan perjuangan hidup saya.
8. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

## BIODATA MAHASISWA



### Data Pribadi

Nama : Rati Kurfahe  
NIM : 502020060  
Tempat, Tanggal Lahir : Suka merindu, 16 Mei 2003  
Status : Mahasiswa/i  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa/i  
Alamat : Suka Merindu, Kec. Semidang Aji, Kab. Ogan Komering Ulu  
No.Telpn : -  
Email : Ratikurfahe@gmail.com  
No.Hp : 085279277595  
Nama Ayah : Alm. Herli  
Pekerjaan Ayah : -  
Alamat : -  
No.Hp : -  
Nama Ibu : Fauziah  
Pekerjan Ibu : Pensiunan PNS  
Alamat : Suka merindu, Kec. Semidang Aji, Kab. Ogan Komering Ulu

### Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 109 OKU  
SMP : SMP Negeri 22 OKU  
SMA : MAN 01 OKU

Mulai mengikuti perkuliahan prgram studi Strata- 1 pada jurusan/Program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada Bulan September 2020.

**PENGATURAN TINDAK PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN  
MUTILASI DI INDONESIA**

**Rati Kurfahe**

**Nim. 502020060**

**ABSTRAK**

Mutilasi diartikan sebagai kegiatan pemotongan menjadi beberapa bagian, yang biasanya dilakukan pada tubuh manusia atau hewan. Belakangan ini istilah “mutilasi” sering digunakan khususnya oleh khalayak umum untuk menunjukkan tindakan pembunuhan atau penghilangan nyawa yang diikuti dengan kekerasan yang berupa mutilasi pada bagian tubuh korbannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Pengaturan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia 2) Sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan hukum normatif, jenis penelitian yang mengarah kepada kajian kepustakaan, di mana literatur digunakan sebagai bahan utama untuk analisis. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan, termasuk aturan UU dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan bahwa Sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi di indonesia adalah pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Ancaman hukuman yang diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP adalah pidana penjara paling lama 7 tahun penjara, di Indonesia belum adanya sanksi khusus yang mengatur mengenai kasus mutilasi ini.

Kata Kunci : Pembunuhan, Mutilasi, Hukum Pidana

# **REGULATION OF CRIMINAL ACTS FOR MURDER WITH MUTILATION IN INDONESIA**

**Rati Kurfahe**

**Nim. 502020060**

## **ABSTRACT**

Mutilation is defined as the act of cutting into several parts, which is usually done on the human or animal body. Lately the term "mutilation" is often used especially by the general public to indicate the act of murder or loss of life followed by violence in the form of mutilation of the victim's body parts. The problems discussed in this study are 1) Regulation of the crime of murder with mutilation in Indonesia 2) Sanctions for perpetrators of the crime of murder with mutilation in Indonesia. The research was conducted with normative law, a type of research that leads to literature review, where literature is used as the main material for analysis. This research was conducted by examining literature sources, including laws and norms that apply in society. Based on the results of the research in this thesis, it shows that the sanctions for perpetrators of the crime of murder with mutilation in Indonesia are Article 351 of the Criminal Code regulating abuse resulting in the victim's death, The threat of punishment regulated in Article 351 paragraph 3 of the Criminal Code is a maximum imprisonment of 7 years in prison, in Indonesia there are no special sanctions that regulate this mutilation case.

Keyword: Murder, Mutilation, Criminal Law

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"PENGATURAN TINDAK PIDANA PELAKU PEMBUNUHANDENGAN MUTILASI DI INDONESIA"**

Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi, SH., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluarga ku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang,2025

Penulis,

RATI KURFAHE  
NIM. 502020060

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	6
C. RuangLingkup.....	7
D. Tujuan dan ManfaatPenelitian .....	8
E. KerangkaKonseptual .....	9
F. PenelitianTerdahulu .....	11
G. MetodePenelitian.....	13
Jenis penelitian .....	13
Sumber data.....	14
Metode pengumpulan data .....	14
Analisis data.....	15
H. SistematikaPenulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	17
B. Unsur-unsur Pidana.....	19
C. Macam-macam Tindak Pidana.....	22
D. Tindak pidana Mutilasi .....	26

**BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Pelaku Pembunuhan Dengan Mutilasi Di Indonesia .....	30
B. Sanksi Tindak Pidana Mutilasi Di Indonesia .....	49

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-Saran.....	54

**DAFTAR PUSTAKA .....** **55**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum menggambarkan pertumbuhan seseorang dan terus berkembang mengikuti perubahan serta kemajuan masyarakat dalam suatu kelompok makhluk hidup yang terus berproses.<sup>1</sup> Namun, dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia mengalami berbagai perubahan yang mengarah pada krisis moral. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya angka penganguran dan kejahatan, yang mencerminkan dampak negatif dari kondisi tersebut. Dalam hal ini, hukum pidana memiliki peran penting untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>2</sup> Hidup manusia dipenuhi dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan yang sering kali bertentangan, sehingga hukum diperlukan untuk menciptakan keteraturan.<sup>3</sup>

Menurut Hans Kelsen, peraturan diartikan sebagai aturan-aturan sosial yang mengatur tingkah laku timbal balik antar manusia, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku tertentu dan berkaitan dengan suatu sistem norma.<sup>4</sup> Konstitusi Indonesia, khususnya yang terdapat dalam pasal 27 UUD Dasar 1945, menegaskan kesetaraan semua masyarakat di hadapan hukum, termasuk

---

<sup>1</sup>M.Jalil Sembiring, at.all, ‘Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana LGBT Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia’, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.2 (2021), pp. 863–74, doi:10.34007/jehss.v4i2.760.

<sup>2</sup>Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017. Hal 30-32.

<sup>3</sup>Abidin, A. Z. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni. (2017). Hal 44-46.

<sup>4</sup>Andika Fauzi Rahmat Tangkala and Heri Qomarudin, ‘Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)’, *Jurnal Ilmiah Publika*, 10.2 (2022), p. 499, doi:10.33603/publika.v10i2.7845.

dalam proses pengaturan hukum nya. Oleh karena itu, diperlukanaturan hukum yang adil dan sesuai untuk setiap pelanggaran yang terjadi. Kesetaraan di hadapan hukum, termasuk dalam penerapan aturan hukum untuk setiap warga negara, menjadi prinsip utama yang memandu para penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, diperlukanaturan hukum yang adil dan sesuai untuk setiap pelanggaran yang terjadi. Kesetaraan di hadapan hukum, termasuk dalam penerapan aturan hukum untuk setiap warga negara, menjadi prinsip utama yang memandu para penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka.<sup>6</sup>Penegakan hukum merupakansesuatu yang amatberpengaruh dalam mewujudkan negara yang aman dan makmur. Ketika hukum mampu didirikan, maka akan tercipta hukum yang pasti, rasa nyaman, ketentraman,serta keharmonisan dalam bermasyarakat mampu tercapai. Sebaliknya, tanpa adanya penegakan hukum, masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Kiswang Ahmad Brata Sitepu., Y. L. Peran Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*,2(3). (2023). Hal 2-4

<sup>6</sup>Kiswang Ahmad Brata Sitepu., Y. L. Peran Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*,2(3). (2023). Hal 2-4

<sup>7</sup>Neli Agustina, at.all, ‘Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer’, 7.31 (2021), pp. 67–83.

Penegakan hukum merupakan upaya menterasikan hubungan antara nilai yang terwujud dalam aturan yang telah mantap dengan aksi juga tindakannya yang nyata dalam bentuk penerapan nilai-nilainya, yang bertujuan agar mewujudkan, memlihara serta mempertahankan ketertiban serta kedamaian masyarakat.<sup>8</sup> Selain berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan, peran aparat penegak hukum juga sangat menentukan kelancaran dan jaminan keberhasilan proses penegakan hukum. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sensitivitas para aparat yang bertugas dalam penegakan hukum itu sendiri baik itu polisi, hakim ataupun jaksa dalam menangani suatu perkara.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya agar dapat mewujudkan hak-hak asasi manusia agar tidak dilanggar pihak lain. Perlindungan hukum tersebut dapat menciptakan rasa aman dan nyaman pada masyarakat, baik secara fisik ataupun psikologis, dari segala ancaman ataupun gangguan yang berpotensi terjadi.<sup>10</sup> Tindak pidana, termasuk pembunuhan, menunjukkan perkembangan modus operandi pelaku kejahatan seiring dengan kemajuan zaman. Contoh

---

<sup>8</sup>M Dian Alam Pura,at.all, ‘Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus ( Studi Kasus No . 35 / Pid . Sus-Tpk / 2021 / Pn . Plg )’, 7.September (2022).Hal.1-2.

<sup>9</sup>Eko Purnomo, at.all, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepolisian Resor Musi Banyuasin Undang-Undang Dasar Negara Republik’, 6.September (2021) Pp 1-3

<sup>10</sup>Astuti. Dian Yuni., Khalisah Hayatuddin., Ismail P., Abdul Latif M. Perlindungan hukum Bagi Ibu Hamil dan Menyusui Pada PT. Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan dan Kesehatan Pekerja. *Jurnal Dharma Agung*, 30(3) .(2022). Pp 4-5

bentuk kejahatan yang semakin kompleks yakni pembunuhan disertai mutilasi, yang menunjukkan penurunan nilai moral dan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Salah satu jenis kejahatan yang terus berkembang adalah pembunuhan. Awalnya, tindak pidana ini dilakukan dengan metode yang sederhana, tetapi seiring dengan kemajuan kehidupan, cara pelaksanaannya menjadi semakin beragam.

Fenomena ini menunjukkan kemerosotan moral manusia dan minimnya penghormatan untuk hak hidup, karena sesungguhnya tidak ada yang berhak mengambil kehidupan orang lain. Seiring dengan perkembangan hidup manusia, pola atau metode pelaksanaan tindak pidana pembunuhan juga mengalami perubahan. Pembunuhan tidak lagi sebatas menghilangkan nyawa dan membuang jasad korban, tetapi kini berkembang dengan metode lain, Misalnya, dengan membakar jenazah tubuhnya atau memenggal dan membagi tubuh korbannya menjadi beberapa bagian sebelum membuangnya, tindakan ini dikenal sebagai mutilasi.<sup>11</sup>

Jika menyinggung tentang istilah “mutilasi”, istilah memiliki arti yang mirip dengan “amputasi” seperti yang biasanya dipakai dunia medis. Berdasarkan pada KBBI mutilasi dinyatakan dengan kegiatan pemotongan

---

<sup>11</sup>Ahmad Albar, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)’, *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4.2 (2022), pp. 389–409,

menjadi beberapa bagian, yang biasanya dilakukan pada tubuh manusia atau hewan. Belakangan ini istilah “mutilasi” sering digunakan khususnya oleh khalayak umum untuk menunjukkan tindakan pembunuhan atau penghilangan nyawa yang diikuti dengan kekerasan yang berupa mutilasi pada bagian tubuh korban. Faktanya, kata “mutilasi” tidak harus mengacu pada manusia atau hewan. Istilah ini lebih mengacu pada proses pemotongan atau membagi bagian tubuh menjadi lebih kecil.<sup>12</sup> Pembunuhan umumnya didorong oleh berbagai motif, seperti alasan politik, rasa cemburu, dendam, pembelaan diri, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Hukum yang mengatur tindakan pidana pembunuhan tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 338, menyatakan: "Barang siapa yang dengan sadar merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".<sup>14</sup> Pembunuhan umumnya didorong oleh berbagai motif, seperti alasan politik, rasa cemburu, dendam, pembelaan diri, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Penghilangan nyawa ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seiring dengan perkembangan zaman. Kini, peristiwa pembunuhan atau penganiayaan hadir dalam berbagai bentuk, dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks, meskipun sering kali dipicu oleh hal yang ringan. Kadang juga pembunuhan tidak dilakukan secara langsung, melainkan dengan cara korban

<sup>12</sup>Fykri Adam., Dian Alan Setiawan. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia. *Prosiding Ilmu Hukum*.2(1). (2021).Pp 3-4

<sup>13</sup>I Nyoman Bagiastra, ‘Mengalami Gangguan Jiwa’, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 9.12 (2020), pp. 9–12.

<sup>14</sup>Echwan Iriyanto and Halif Halif, ‘Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’, *Jurnal Yudisial*, 14.1 (2021), p. 19

<sup>15</sup>I Nyoman Bagiastra, ‘Mengalami Gangguan Jiwa’.

terlebih dahulu dianiaya, dibakar, atau bahkan dimutilasi.<sup>16</sup> Tindakan pidana yang tercantum dalam kitab II KUHP mempunyai bentuk, sifat juga akibat hukum berbeda-beda. Salah satu bab di dalamnya mengatur mengenai tindakan jahat terhadap kehidupan (Pasal 338-350). Tindak kejahatan yang berkaitan dengan kehidupan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merenggut jiwa manusia lain. Penghilangan nyawa adalah perbuatan yang diperbuat dalam keadaan sadar supaya merenggut kehidupan orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai jenis kejahatan yang dirujukan kepada kehidupan orang. Jenis-jenis pembunuhan ini diatur dalam KUHP antara lain pembunuhan secara berencana diatur dalam Pasal 338, juga dalam Pasal 340, pembunuhan terhadap anak setelah dilahirkan ibunya (Pasal 341-342), pembunuhan dengan cara pembunuhan (Pasal 344) dan aborsi (Pasal 346-349). Namun, belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang melibatkan pemotongan tubuh korban. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan permasalahan hukum terkait kepastian hukum dan keadilan dalam bermasyarakat.<sup>17</sup>

Dalam KUHP, tindakan pembunuhan dengan memotong korbannya dapat dikaitkan dengan pembunuhan secara berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan yang menyertai, mengikuti dan mendahului tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP). Mutilasi juga dapat diartikan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338). Akan tetapi, dalam 2 vonis Mahkamah Agung yang mengaitkan

<sup>16</sup> Abdur Rahman. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press. (2003). Hal 35-37

<sup>17</sup> Ahmad Syafrido..*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi UIN Sumatera Utara. (2020) Hal 30-33

kekerasan dengan mutilasi badan korban, hakim tidak memakai sebutan "mutilasi" sama sekali. Kejahatan mutilasi ialah tipe tindakan pidana berkaitan dengan permasalahan kehidupan serta tubuh seseorang. Tindak kejahatan ini berhubungan dengan akibat yang berkaitan dengan hilangnya nyawa, tubuh, kehormatan, juga hal yang berhubungan dengan kesusahan yang ditimbulkan.<sup>18</sup>Mutilasi adalah tindakan kejahatan yang sangat keji, di mana pembunuhan diawali dengan menghilangkan nyawakorban, lalu dilanjutkan dengan memotong- motong badan korban, mulai dari kepala sampai segala bagian badannya. Aksi ini umumnya dicoba buat melenyapkan jejak pembunuhan.<sup>19</sup>Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan permasalahan hukum terkait kepastian hukum dan keadilan dalam bermasyarakat.<sup>20</sup>Dalam KUHP, tindakan pembunuhan dengan memotong korbannya dapat dikaitkan dengan pembunuhan secara berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan yang menyertai, mengikuti dan mendahului tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP). Mutilasi juga dapat diartikan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338).Akan tetapi, dalam 2 vonis Mahkamah Agung yang mengaitkan kekerasan dengan mutilasi badan korban, hakim tidak memakai sebutan "mutilasi" sama sekali.

Kejahatan mutilasi ialah tipe tindakan pidana berkaitan dengan permasalahan kehidupan serta tubuh seseorang. Tindak kejahatan ini

<sup>18</sup>Andika Fauzi Rahmat Tangkala, Heri Qomarudin. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare) *Jurnal Ilmiah Publika*,10(2). (2022). Pp 2-5

<sup>19</sup>Tangkala and Qomarudin, ‘Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)’.

<sup>20</sup>Ahmad Syafrido. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi UIN Sumatera Utara. (2020).Hal 30-33

berhubungan dengan akibat yang berkaitan dengan hilangnya nyawa, tubuh, kehormatan, juga hal yang berhubungan dengan kesusahan yang ditimbulkan.<sup>21</sup> Mutilasi adalah tindakan kejahatan yang sangat keji, di mana pembunuhan diawali dengan menghilangkan nyawakorban, lalu dilanjutkan dengan memotong- motong badan korban, mulai dari kepala sampai segalabagian badannya. Aksi ini umumnya dicoba buat melenyapkan jejak pembunuhan.<sup>22</sup>

Kejahatan pembunuhan dengan memotong tubuh korbannya ini sering kali dipengaruhi oleh kondisi psikologis pelaku, yang cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Mutilasi biasanya merupakan tindak lanjut dari pembunuhan, dilakukan dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut. Pemotongan tubuh korban dilakukan agar keberadaan korban sulit ditemukan atau, jika ditemukan, menyulitkan penyidik dalam mengidentifikasi identitasnya.<sup>23</sup> Secara definitif yang diatur dalam ilmu kriminologi kejahatan yang memotong tubuh korban ini merujuk pada terpisahnya bagian badan satu dengan yang lain akibat penyebab yang tidak wajar. Mutilasi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kecelakaan, tindakan yang disengaja dengan motif kejahatan, atau faktor lain, termasuk praktik seperti sunat. Dalam konteks kejahatan, tindakan mutilasi biasanya dilakukan oleh pelaku dengan tujuan

<sup>21</sup> Andika Fauzi Rahmat Tangkala, Heri Qomarudin. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare) *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2). (2022). Pp 2-5

<sup>22</sup> Tangkala and Qomarudin, ‘Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)’.

<sup>23</sup> Hidayah Maftukhatul, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Pelaku Yang Diduga Skizofrenia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang’, *Skripsi*, (2022).Pp 105-108

memutus hubungan antara dirinya dan korban, serta menyembunyikan identitas korban untuk alasan tertentu.<sup>24</sup>

Didalam hukum pidana Islam, pembunuhan yang disertai dengan pemotongan anggota tubuh dijatuhi sanksi paling berat, yaitu qishash, tanpa harus melakukan hal serupa dengan si pelaku. Dasar hukum penjatuhan pidana terhadap tersangkatindak kejahatan penghabisan nyawa dengan pemotongan bagian tubuh didalam Islam antara lain ada dalam Surah AlBaqarah:178. Yang menyebutkan bahwa segalatindakan penghilangan nyawa dihukum dengan sanksi qishash. Namun, penerapan sanksi terhadap pelaku pembunuhan tidak hanya terbatas pada qishash saja, melainkan dapat pula diganti dengan sanksi alternatif, tergantung pada keputusan ahli waris korban pembunuhan.<sup>25</sup>

Terdapat kasus mutilasi yang terjadi di Ciamis Jawa Barat dimana dalam kasus tersebut dikatakan bahwa pelaku memotong-motong bagian tubuh istrinya dan menjajakannya mengelilingi desa sambil sesekali menawarkan kewarga setempat dengan mengatakan bahwa daging yang ia bawa merupakan daging yang dapat dikonsumsi. Pelaku yang merupakan peternak domba itu saat ditangkap mengaku memiliki kondisi gangguan jiwa, oleh karena itu hingga kini pelaku belum dijatuhi hukuman namun pelaku masih dalam penanganan medis mengenai gangguan jiwanya tersebut. Lain halnya dengan yang terjadi di Ciamis, pembunuhan dengan mutilasi juga terjadi di Kaliurang Yogyakarta, kasus pembunuhan ini terjadi karena pelaku menginginkan harta korban untuk

---

<sup>24</sup>Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.*, Bandung: Rafika Aditama. (2003).7-10

<sup>25</sup>Sawir Hasbi, *Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*.UIN Syarif Kasim Riau, (2017).7-12

membayar hutang-hutangnya. Pelaku melakukan mutilasi ini untuk menghilangkan bukti dengan memotong-motong tubuh korban dengan pisau dan gergaji menjadi 65 bagian.<sup>26</sup>

Dari sekian banyak tindak pembunuhan disertai dengan pemotongan tubuh korbannya yang ada di Indonesia akhir-akhir ini seolah tidak adanya hukum khusus yang mengaturnya, padahal jelas sudah ada hukum yang mengatur. Hal ini yang membuat penulis merasa perlu dilakukan kajian atau penelitian untuk mengetahui urgensi yang berkenaan tentang kasus mutilasi. Tidak adanya UU khusus yang mengatur pembunuhan jenis ini di Indonesia. Dalam beberapa kasus tindak pidana mutilasi, pelakunya biasanya dituntut dengan Pasal 338(KUHP) juga Pasal 340(KUHP).

Namun pasal-pasal itu tidak mengatur mengenai pembunuhan mutilasi tapi hanya mengatur pembunuhan biasa: pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana: Pasal 340 KUHP. Harus dibedakan antara kasus tanpa mutilasi dan pembunuhan dengan mutilasi, karena hal tersebut merupakan dua hal yang tidak sama. Jika pembunuhan hanya sekedar melenyapkan nyawa korbannya, maka pembunuhan dengan cara mutilasi adalah tindakan melenyapkan nyawa korbannya kemudian memenggal atau membagi bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian.<sup>27</sup> Pelaku pembunuhan dengan pemotongan bagian tubuh ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi kesehatan mental si pelaku, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan kondisi mental pelaku untuk dapat menentukan

---

<sup>26</sup>Bagus Widyatmoko, ‘Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Memotong-Motong Mayat Korban Dalam Perspektif Hukum Dan Kriminologi’, *Negara Dan Keadilan*, 10.1 (2021), p. 52, doi:10.33474/hukum.v10i1.10857.

<sup>27</sup>Anisa SuciRosana., Shania Rahma Danty. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*. (2022). 3(1).

hukum yang sesuai dengan pelaku. Berikut saya rapikan dan parafrasekan agar lebih jelas, formal, dan sesuai kaidah penulisan hukum. Psikologi hukum memiliki peran penting dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam proses pemeriksaan di persidangan. Ilmu ini digunakan guna menyingkap juga memberikan alasan mengapa seseorang menentang hukum serta faktor psikologis yang mendorongnya untuk melakukan tindakan pidana. Apabila terindikasi gangguan fisik dan mental, oleh karena itu diperlukan pemeriksaan psikologis terhadap orang tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 71 ayat (1), yang menyatakan: "Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa".<sup>28</sup> Berdasarkan dari permasalahan diatas penulis ingin menelusuri lebih Mengenai analisis hukum pidanaterhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi Untuk memastikan kasus yang sama tidak akan terulang kembali, penulis tertarik untuk meneliti judul tersebut dengan mengandalkan dokumenyang berkaitan dengan hukum-hukum pidana, KUHP di Indonesia dengan judul penelitian "**Pengaturan Tindak Pidana Pelaku Pembunuhan Dengan Mutilasi Di Indonesia**".

---

<sup>28</sup>D A N Non, E-litigasi Perspektif Hakim, and Pengadilan Agama, ‘Psikologi Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Litigasi’, *Jurnal UIN Lampung*, 1.1 (2016), p. 19.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka topik utama penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini merangkum mengenai penganalisisan hukum juga peraturan perundang-undangan dan mengatur tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada isu-isu terkait ketentuan hukum mengenai tindak pidana mutilasi di Indonesia serta hukuman yang diberikan pada pelaku tindakan pidana ini. Lebih lanjut, penelitian ini juga berpotensi untuk membahas isu-isu lain yang relevan dengan topik penelitian.

## **D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan penjelasan mengenai:

- a. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia
- b. Sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharap mampumenyuguhkan sumbangan pengetahuan dan wawasan ilmiah terkhusus dibidang hukum pidana serta dapat menjadi salah satu acuan dalam memahami sanksi pidana terkait tindakan pidana pembunuhan yang dilakukan secara mutilasi.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapdapat bermanfaat, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum mengenai peraturan undang-undangserta sanksi yang ada diIndonesia terkait mutilasi. Lebih lanjut, pada penelitian kali ini diharap juga mampu menjadi sumberpenilaian bagi instansi yang terhubung dalam menentukan sanksi bagi pelaku, sehingga dapat mengurangi frekuensi kasus mutilasi.

## E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan kerangka pemikiran, pendapat atau teori tentang *case* atau masalah yang menjadi sumber pembanding untuk pedoman teori. Saat menganalisis masalah sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan mutilasi. Oleh karena itu, ada beberapa macam materi teoritis dalam pembahasan hukum pidana, yakni :

1. **Pengaturan Hukum** adalah perundang-undangan yang berbentuk tertulis dan merupakan kaidah hukum. Pengaturan hukum bertujuan agar dapat

mengatur tingkah laku manusia supaya terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.<sup>29</sup>

2. **Pelaku** merupakan orang yang berbuat tindakan pidana, secara sadar dan tidak sadar, berdasarkan padaketetapan hukum, yang mengakibatkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan tersebut dapat mengandung unsur-unsur subyektif maupun obyektif, terlepas dari apakah pemikiran untuk bertindak tersebut berasal dari keinginan pribadi atau ada peran dari orang lain.<sup>30</sup>
3. **Mutilasi** merupakan tindakan atau perbuatan memusnahkan nyawa seseorang atau korbannya setelahnya memotong dan memisahkan bagian tubuh korban.<sup>31</sup> Mutilasi tergolong kejadian yang amat kejam karena pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korbannya saja, namun juga melakukan kejadian lain yaitu memotong bagian tubuh korban. Beberapa kasus pembunuhan dengan mutilasi terjadi karena ketidaksengajaan, yang kemudian berakhir dengan mutilasi sebagai upaya untuk menghilangkan jejak pembunuhan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu usaha untuk memberikan perbandingan serta mencari pemikiran yang baru untuk penelitian yang akan datang. Penelitian-

---

<sup>29</sup>Siti Mukhlisoh, ‘Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Kebokura Kecamatan Sumpiuh Banyumas’, *Core.Ac.Uk*, 20.20 (2022), p.15.

<sup>30</sup>Sari Barda Nawawi Arif, *Kuliah Hukum Pidana II*, ed. by Fakultas Hukum Undip (1984).Hal 40

<sup>31</sup>Ni Made Deby Anita Sari and I Gusti Ngurah Wairocana, ‘Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )’, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1, 2020, pp. 1–5.

penelitian terdahulu juga membantu peneliti menempatkan penelitiannya.<sup>32</sup> hal Ini juga termasuk data, temuan, dan teori yang dihasilkan oleh peneliti lain, dan biasanya menjadi dasar atau referensi untuk penelitian baru. Berdasarkan penelitian para peneliti terdahulu, penghilangan nyawa dengan pemotongan bagian tubuh korbannya ini merupakan tindakan yang sangat sadis, karena tindakan pembunuhan ini diawali dengan hilangnya nyawa seseorang kemudian tubuh korbannya dipotong mulai dari kepala hingga seluruh badan. Mutilasi ini dapat terjadi sebagai upaya penghilangan jejak pembunuhan.

Terkait dengan dalam kasus pembunuhan dengan cara mutilasi, sanksi yang pantas bagi pelakunya dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 340 KUHP. Pasal ini dengan jelas menunjukkan bahwa pembunuhan yang dilakukan telah direncanakan sebelumnya. Pembunuhan dengan cara memutilasi ini dilakukan dengan perencanaan yang matang, pelaku dengan tenang merencanakan cara membunuh korban dan menghilangkan jejak pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, pemotongan tubuh korban dilakukan secara menyeluruh dan dibuang dalam bagian-bagian terpisah. Oleh karenaitu, pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal dengan ketentuan yang diatur pada pasal tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang delik pembunuhan dengan mutilasi pada umumnya menganggap mutilasi sebagai bagian dari rangkaian delik setelah kejahatan penghilangan nyawa ini, terjadi dengan tujuan menghapus jejak kejahatan. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dapat menggolongkan kejahatan mutilasi sebagai kejahatan yang

---

<sup>32</sup>Rinas Triono, ‘Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo’, *Repository Universitas Panca Marga Probolinggo*, 2020, pp. 12–38.

disebutkan dalam Pasal(338) dan Pasal(340). Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku mutilasi dapat didasarkan pada ketentuan yang adadidalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>33</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upayadan strategi yang dilakukan guna mencari serta memperoleh data yang diperlukan.<sup>34</sup>Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari sumber pustaka pustaka atau sumber sekunder.<sup>35</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat konstruktif. Metode ini dilaksanakan melalui kajian terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Secara spesifik, penelitian difokuskan pada penelaahan tulisan, pengaturan undang-undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan.<sup>36</sup>

### 2. Sumber Data

---

<sup>33</sup>I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Diah Gayatri Sudibya. Sanksi Pidana Terhada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.*Jurnal Interpretasi Hukum*. (2022). 3(1)

<sup>34</sup>Eni, ‘Metode Penelitian’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 1967, pp. 5–24.

<sup>35</sup>Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2021), pp. 45–60, doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

<sup>36</sup>Abdul Latif Mahfuz2)Rosalina Hayatuddin, Khalisah., ‘Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Barang Jenis Kendaraan Bermotor Oleh Pihak LESSOR’, *Jurnal Darma Agung*, 30.1 (2022).Pp. 3-4

Adapun sumber data yang di gunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 sumber, diantaranya sebagai berikut:

- a) Data Primer, adalah bahan yang bersifat mengikat dan mendasar bahan hukum lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti<sup>37</sup>.
    - 1. Peraturan dasar Undang-undang 1945
    - 2. KUHP Nomor 1 Tahun 2023
    - 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 338 KUHP, 340 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP serta pasal 181 KUHP
    - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014
  - b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan penelitian yang menyajikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contoh bahan hukum sekunder yakni jurnal ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.<sup>38</sup>
  - c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang menyediakan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya daftar pustaka atau daftar pustaka.<sup>39</sup>
3. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dari studi kepustakaan berasal dari UU, buku / kitab, file atau berkas resmi dan penelitian yang sudah disebarluaskan.

---

<sup>37</sup>Anita Sari and Wairocana, ‘Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )’.

<sup>38</sup>Riska Ariana, ‘Bahan Hukum Primer Dan Sekunder’, 2016, p. hlm 47.

<sup>39</sup>Benuf, Mahmudah, and Priyono, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia’.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis berdasarkan deskriptif kualitatif yakni menafsirkan menjadi bahan yang disusun dengan lebih singkat. kemudian data diurai dengan kata-kata yang mudah dipahami guna menarik kesimpulan yang menampilkan jawaban dari permasalahan didalam penelitian.<sup>40</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini selaras dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, pembahasan disusun secara sistematis dan terkoordinasi antar bab. Penyusunan yang terstruktur tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penalaran serta konsruksi pemikiran yang dilakukan penulis.

### BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, tinjauan penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi paparan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Pidana, Tindak Pidana Terhadap Mutilasi, serta Sanksi Tindak Pidana Mutilasi di Indonesia.

---

<sup>40</sup>Bambang Sunggono.(1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pembahasanyang berisi paparan mengenai pengaturan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi yang terjadi di Indonesia berdasarkan dengan UUD 1945 dan Kitab undang-undang hukum pidana KUHP.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari uraian dalam karya ini serta saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, A. Z. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni. (2017)Hal :12-14
- Adji, I. S. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof Oemar Seno Adji & Rekan. (2002).Hal 15-20.
- Anita Sari and Wairocana, 'Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )'.
- Bambang Sunggono *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.(1997).Hal 14-17.
- Bawengan, G.W. *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek* , Pradnya Paramitha, Jakarta (1991). Hlm. 6
- Benuf, Mahmudah, and Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*'.
- Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional. (2017). Hal 22.
- Ibrahim, J. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.Malang: Bayumedia Publishing. (2005). Hal 16-22.
- Indriati, M. F. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius. (2007). Hal 11.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana. (2007).
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 1997. Hal.41-50.
- Pradnya Paramitha, 'Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993Hlm.71
- Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama. (2003).

- Rahman, A. *Tindak Pidana Dalam Syari"at Islam, cet.ke-1* . Jakarta: Gema Insani Press. (2003). Halm 44-50.
- Riska Ariana. 'Bahan Hukum Primer Dan Sekunder' . (2016) hlm 47.
- Soeharto, R. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika. (1993). Halm 4.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta: UI-Press. (2006). Halm 15.
- Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada(1997). Halm 21.

#### **B. Jurnal/Internet**

- Abdul Latif Mahfu.,Astuti, DianYuni .., Khalisah Hayatuddin .., Ismail Pettanase .., 'Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada PT TELKOM Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja', *Jurnal Darma Agung*, 30.3 (2022) Pp. 3.
- Abdul Latif Mahfuz.,Rosalina., Hayatuddin, Khalisah., 'Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Barang Jenis Kendaraan Bermotor Oleh Pihak LESSOR', *Jurnal Darma Agung*, 30.1 (2022).Pp 6.
- Ahmad Albar, Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4.2 (2022), pp. 389–409, doi:10.47652/metadata.v4i2.192
- Andika Fauzi Rahmat Tangkala, H. Q. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2). (2022). pp. 30–3
- Alwan Hadiyanto and Kadi Sukarna, 'Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan', 2.1 (2024),pp 5.
- Anisa Suci Rosana., S. R. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia.

- Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 3(1). (2022).Pp 1-2.
- Azhar Bagus Ramadhan, ‘Ancaman Hukuman Mati Menanti Fauzan Pelaku Mutilasi Eks Istri Siri’, *Detik.Com*, (2024).pp 7.
- Dian Yuni Astuti., K. H. Perlindungan hukum Bagi Ibu Hamil dan Menyusui Pada PT. Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan dan Kesehatan Pekerja. *Jurnal Darma Agung*, 30(3). (2022). Pp 8-10.
- Echwan Iriyanto and Halif Halif, ‘Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’, *Jurnal Yudisial*, 14.1, (2021) p. 19, doi:10.29123/jy.v14i1.402
- Eni. Metode Penelitian’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, , (1967). pp. 5–24
- Fathol Bari, Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi Dan Viktimologi.*Negara Dan Keadilan*, 9.2(2020). p. 117, doi:10.33474/hukum.v9i2.7388
- Fertina Lase, ‘PENERAPAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl)’, *Jurnal Panah Hukum*, 2.2(2023), pp. 40–48
- Fykri Adam., D. A. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia. *Prosiding Ilmu Hukum*, 2 (1). (2021).pp 16-20.
- Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, and Fatimah Ratna Wijayanthi, ‘TELAAH PASAL 338 -340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang Oleh Guru Les Musik)’, *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2.3 (2023),Pp 2-5.

Hidayah Maftukhatul, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Pelaku Yang Diduga Skizofrenia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K/Pid/2020, *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*’, *Skripsi*, (2022) pp 20-30.

I Made Yasa Wahyuda, A. A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1). (2022).Pp 13-20.

I Nyoman Bagiastra, ‘Mengalami Gangguan Jiwa’, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 9.12, (2015) pp. 9–12.

Kiswang Ahmad Brata Sitepu., Y. L. Peran Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*,2(3). (2023).Pp 14-18.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono ‘Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 ,(2019), pp. 145–60, doi:10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

Lis Yulianti Syafrida Siregar, ‘Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal’, *Jurnal El-Qanuniyah: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6. (2020) pp. 273–85

M.Jalil Sembiring, Mahmud Mulyadi, and Isnaini Isnaini, ‘Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana LGBT Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia’, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4.2(2021), pp. 863–74, doi:10.34007/jehss.v4i2.760.

Made Wira Kusumajaya and Ni Nengah Adi Yaryani. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mutilasi’, *Hukum*, 1.1.2015. Pp 15.

Neli Agustina, Saepuddin Zahri, and Khalisah Hayatuddin, ‘Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak

Pidana Narkotika ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer', 7.31 (2021), pp. 67–83

Neni Nuraeni and Dede Kania, ‘Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Al-'Adalah*, 14.1 (2018), p. 131, doi:10.24042/adalah.v14i1.1866

Ni Made Deby Anita Sari and I Gusti Ngurah Wairocana, ‘Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP )’, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1, (2019), pp. 1–5. Novrizal Efendi ,. Khalisah, H.,dkk. Eksistensi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006’, *Journal of Sharia and Legal Science*, 2.1 (2024).Pp 4-7.

Rinas Triono. ‘Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo’, *Repository Universitas Panca Marga Probolinggo*, (2019). pp. 12–38 <<http://repository.upm.ac.id/1357/5/BAB II RINAS TRIONO.pdf>>.

Shania Rahma Danty,. Rosana Suci Anisa. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi Sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi Di Indonesia’. *Jurnal Universitas Semarang*, 2.1. (2021).Pp 16

Siti Mukhlisoh. ‘Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah Kebokura Kecamatan Sumpiuh Banyumas’, *Core.Ac.Uk*, 20.20, p. madil-fajri. (2022) Pp 15

Sony Maulana Sikumbang, Fitriini Ahlan Sjarif, and M. Yahdi Salampessy. Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan’, *Universitas Terbuka*, (2019). pp. 1–50.

Syafredo, A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Sumatera Utara: Skripsi. (2020).Pp 15-22

Triono, ‘*Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo’*

Tangkala and Qomarudin, ‘Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (*Studi Kasus Putusan Putusan Nomor. 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare).Jurnal Analisis Hukum.*

Totok Sugiarto, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto. Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam’, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25.2 2022.pp. 219–32,  
doi:10.15642/alqanun.2022.25.2.219-232

### **C. Perundang-undangan**

Peraturan dasar Undang-undang 1945

Kitab Undang-undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338,339,340

KUHP,Pasal 351 ayat (3) KUHP serta pasal 181 KUHP

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan  
Undang-Undang No.35 Tahun 2014.